



P U T U S A N

Nomor : 175/Pdt.G/2011/PA.Tgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

LAWAN

TERGUGAT, umur 25 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan telah mempelajari bukti- bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Mei 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus pada tanggal 25 Mei 2011 tercatat sebagai perkara dengan Register Nomor : 175/Pdt.G/ 2011/PA.Tgm. telah mengajukan gugatan cerai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Tergugat dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 18 Januari 2005, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 088/38/I/2005, tanggal 18 Januari 2005;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus perawan dan jejaka, dan Tergugat setelah akad pernikahan mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Wonosari selama lebih kurang satu tahun;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, rukun dan damai, namun kerukunan dan kedamaian tersebut tidak dapat dipertahankan kembali dikarenakan sejak Bulan Januari 2006 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat susah diatur dan sifat Tergugat egois;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 20 November 2006 dengan sebab Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama MUR,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat dan sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 5 tahun tanpa memberikan nafkah lahir dan bathin;

7. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

8. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;

Berdasarkan alasan atau dalil- dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian; -----

3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku; -----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya; --



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri dimuka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah, meskipun kepadanya berdasarkan relaas panggilan Nomor : 175/Pdt.G/2011/ PA.Tgm. tanggal 30 Mei 2011 dan 14 Juni 2011 telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan pandangan dan saran kepada Penggugat agar dapat rukun kembali baik membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil. Pemeriksaan persidangan dilanjutkan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Tergugat tidak dapat dimintai keterangannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk sementara atas nama Penggugat Nomor : 470/019/18.10.02.2015/2011 tanggal 23 Mei 2011 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Pekon Wonosobo, Kecamatan Gadingrejo, telah bermeterai cukup



kemudian diberi tanda P.1;

2. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :
088/38/I/2005, tanggal 18 Januari 2005 atas nama
Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh
Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadingrejo, telah
bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan
aslinya kemudian diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis Penggugat
telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing dibawah
sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya
dapat dikutip sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan
Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pringsewu,
dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat dan Tergugat,
saksi adalah sebagai keponakan Penggugat sekaligus
sebagai tetangga dengan jarak sekitar 150 M;
 - Bahwa saksi mengetahui dan menghadiri pernikahan
Penggugat dan Tergugat pada tahun 2005 dengan status
perawan dan jejaka;;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal
di rumah orang tua Penggugat di Wonosari sekitar satu
tahun namun belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga



Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun, namun sekitar tahun 2006 mulai sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak pernah memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga dan Tergugat juga bersikap egois, saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan pernah menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat tertangkap basah oleh warga berselingkuh dengan wanita bernama Mur dan mengaku telah hamil;

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak tahun 2006 Penggugat tetap tinggal di rumah orang tuanya dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang sampai saat ini sudah berjalan sekitar lima tahun;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhannya;
- Bahwa saksi dan keluarga sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun membina rumah tangga namun tidak berhasil dan keluarga sudah tidak ada kesanggupan lagi untuk merukunkan keduanya;

2. SAKSI II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat sejak kecil,



saksi adalah sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat ;

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Wonosari;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik, namun sekitar setahun setelah pernikahan mulai tidak harmonis dikarenakan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama MUR (Mur), saksi mengetahui hal tersebut karena tempat tinggal perempuan tersebut dekat dengan kediaman saksi dan saksi sering melihat Tergugat datang ke rumah kediaman perempuan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Tergugat ketahuan berselingkuh dan menghamili perempuan (MUR) tersebut sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak pernah datang lagi kepada Penggugat dan tidak memberi nafkah dan saat ini Tergugat telah menikah dengan perempuan (MUR) tersebut dan mempunyai anak;
- Bahwa saksi selaku orang yang dituakan di lingkungan dan juga keluarga kedua belah pihak sering menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan sudah tidak ada kesanggupan untuk merukunkan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas Penggugat membenarkan dan menerimanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dalam persidangan, selain kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, in casu Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus (bukti P1), oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Tanggamus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menganjurkan kepada Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 adalah foto kopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan. Oleh karenanya alat bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah sejak bulan Januari 2006 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkar an dikarenakan Tergugat susah diatur dan bersifat egois dan puncak nya terjadi pada tanggal 20 Nopember 2006 dengan sebab Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Mur, dan sejak itu antara Pengugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Penggugat tetap tinggal di rumah orang tuanya dan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya yang hingga kini telah berjalan lebih kurang lima tahun tanpa nafkah lahir batin;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi kehendak ketentuan pasal 22 ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 ayat

(1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat diperintahkan untuk menghadirkan keluarga atau orang dekat untuk didengar keterangannya dalam persidangan, karena masalah rumah tangga lebih banyak diketahui oleh keluarga atau orang dekat, maka keterangan keluarga atau orang dekat tersebut dapat dijadikan sebagai keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan, masing-masing adalah orang yang telah dewasa dan tidak ternyata terhalang untuk menjadi saksi, masing-masing di bawah sumpahnya secara terpisah satu sama lain telah saling menjelaskan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya dapat disimpulkan, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta sudah sangat sulit untuk dapat dirukunkan kembali yang akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diakhiri dengan perpisahan antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keduanya. Kondisi tersebut telah memenuhi unsur- unsur yang terkandung dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum sehingga cukuplah alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikukuh dengan gugatannya. Oleh karena itu tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Firman Allah SWT yang berbunyi :

ومن آياته- أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا- إليها-
وجعل بينكم- مودة- ورحمة- إن في ذلك لآيات لقوم- يتفكرون-

Artinya : “ Dan di antara tanda- tanda kekuasaan- Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri- istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan- Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar- benar terdapat tanda- tanda bagi kaum yang berpikir”. (QS. Ar- Ruum : 21) dan pula pasal 1 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak tercapai, bahkan akan menimbulkan beban penderitaan berkepanjangan bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat



dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

**قلطير امم ءانيد لا ناكو جوزلا فلرءعاولا ءجوزلا ءذيب
ءضاقلالدا اءاوعء ءءبءاا**

ءءلب ءقلط اءقلط امءيب ءلاصلا نءضاقلالءءو امءا

ااا نء قرءءلا مءاوء ءءم

Artinya _ : “Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya”;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, akan tetapi tidak datang dan tidak menyuruh atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak beralasan dan bukan atas suatu hal yang dapat dibenarkan menurut hukum, maka harus dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg. Tergugat dianggap telah melepaskan untuk mempertahankan haknya dan atau untuk menyangkal dalil-dalil Penggugat. Oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat termasuk bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini



dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI.....

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;- -----

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;- -----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 541.000,- (Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus pada hari ini Kamis tanggal 23 Juni 2011 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1432 H. oleh kami Drs. H. DARUL PALAH sebagai Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, ARIFIN, SHI dan AHMAD HIDAYAT, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga telah diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang tersebut, dibantu oleh Siti Maria, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

ttd

ARIFIN, SHI
HAKIM ANGGOTA

ttd

AHMAD HIDAYAT, SHI

HAKIM KETUA

ttd

Drs. H. DARUL PALAH
PANITERA PENGGANTI

ttd

SITI MARIA, SH.

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan para pihak	Rp.	450.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	541.000,-

(Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)